BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud. Oleh sebab itu pemerintah melakukan pembangunan kesehatan. Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia dimana salah satu upayanya adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam bagian ketujuh belas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa rokok merupakan zat adiktif yang perlu pengamanan dalam penggunaannya agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Karena dalam sebatang rokok terdapat 4000 bahan kimia, 400 diantaranya bahan beracun dan 40 bahan Karsinogenik.[1]

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi bahaya rokok adalah dengan mengeluarkan kebijakan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara tegas menyebutkan pembentukan peraturan kawasan tanpa rokok oleh Pemerintah Daerah pada Bagian Ketujuh Belas Pasal 115. Selain itu, pembentukan kawasan tanpa asap rokok oleh

[1]http://pedulikesehatan.hostei.com. "Kandungan Kimia dalam Asap Rokok", diakses 23 Desember 2011 Pukul 20.00 Wib.

Pemerintah Daerah dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan pada Bagian Enam Pasal 22 – 25. Pasal 25 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Namun peraturan tersebut belum menerapkan 100% kawasan bebas asap rokok karena masih dibolehkan membuat ruang khusus untuk merokok dengan ventilasi udara di tempat umum dan tempat kerja.

Tabel 1.1
Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah memiliki
Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Pemerintah Daerah	Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok
1	DKI Jakarta	Per-Gub No 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok
2	Bogor	Perda No 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, Pasal 14-16
3	Cirebon	SK Walikota No 27A Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Masyarakat Bukan Perokok di Kota Cirebon
4	Surabaya	Perda No 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok Perwako No 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
5	Padang Panjang	Perda No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok Perwako No 10 Tahun 2009 tentang Juklak Perda No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok
6	Payakumbuh	Perda No 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perwako No 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Perda No 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
7	Bukit Tinggi	Perda No 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Sumber : Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber Tahun 2012

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa belum semua Pemerintah Daerah di Indonesia yang menindaklanjuti PP No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan untuk membentuk kawasan tanpa rokok. Padahal pemerintah sudah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk kawasan tanpa rokok. Ini mengindikasikan belum seriusnya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam mengatasikan bahaya rokok.

Salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah serius mengatasi masalah bahaya rokok adalah Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang merupakan kota pertama di Sumatera Barat yang menerapkan kawasan tanpa asap rokok. Tepat pada Tanggal 17 Maret 2009 Kota Padang Panjang mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok yaitu Perda No 8 Tahun 2009. Kemudian dibuat petunjuk pelaksanaannya yang dituangkan dalam Perwako Kota Padang Panjang No 10 Tahun 2009 tentang Juklak Perda No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.

Di dalam Perda No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok berisi tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok. Kawasan tanpa asap rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan untuk merokok. Wilayah itu yaitu : tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat kegiatan anak-anak dan angkutan umum. Sedangkan kawasan tertib rokok adalah wilayah dimana hanya diperbolehkan merokok pada tempat khusus yang disediakan. Tempat itu yaitu tempat umum yaitu kawasan wisata, hotel, restoran atau rumah makan, pasar dan terminal serta tempat kantor yaitu kantor pemerintah, kantor swasta dan pabrik atau perusahaan.[2] Selain itu, di dalam Perda ini juga dibahas mengenai peran serta masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok, pembinaan dan pengawasan, sanksi serta larangan iklan rokok *outdoor* di Kota Padang Panjang.

Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok merupakan salah satu program unggulan Kota Padang Panjang di bidang Kesehatan, hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya apresiasi yang diterima dari berbagai pihak

[2] Perda No 8 Tahun 2009, op.cit., pasal 4 dan pasal 5.

dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini, telah menjadikan Padang Panjang sebagai Kota Sehat Tertinggi dari beberapa kota yang ada di Indonesia dan khususnya diantara kota di Sumatera Barat dengan penganugrahan Piala Swastisaba Wistara dari Menteri Kesehatan, 14 November 2010 lalu dan Program Kesehatan Kota Padang Panjang juga dipercaya mewakili Indonesia untuk dipresentasikan di negara Brazil beberapa waktu lalu.[3]

Tabel 1.2

Penghargaan Bidang Kesehatan untuk Pemerintah Kota Padang Panjang

No	Penghargaan
1	Penghargaan Perlindungan Anak Nasional terhadap Bahaya Rokok Tahun 2010
2	Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tingkat Nasional dipusatkan di kota Padang Panjang Tahun 2010
3	Penghargaan Karya Bhakti Husada sebagai Kepala Daerah yang menuju Padang Panjang Sehat dengan Iklan rokok Tahun 2010
4	Pengharagaan Menggala Bhakti Husada melalui ketua TP PKK atas dukungan kebijakan yang diambil walikota dengan memberikan penghargaan kepada Kepala Keluarga (KK) yang berhenti merokok 2010.
5	Penghargaan WHO TAPS (Tobacco Advertisement, Promotion and Sponsorship.) Tahun 2011
6	Penghargaan dari WHO Award For Significant Performance on Tobacco/Smoke Free Area Development Tahun 2011

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari berbagai sumber Tahun 2012.

[3]www.koran-padang.com. "Hari Jadi Kota Padang Panjang ke-221 Bergelimang Prestasi", diakses tanggal 25 Februari 2012 Pukul 13.00 Wib.

Dari tabel 1.3 di atas, dapat terlihat bahwa dengan dikeluarkannya Perda No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok dan Perwako No 10 Tahun 2009 tentang Juklak Perda No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok oleh Pemerintah Kota Padang Panjang di bidang Kesehatan telah membuat Kota Padang Panjang banyak menerima penghargaan dan dicontoh oleh kota lain di Indonesia. Khusus sektor kesehatan salah satu program unggulannya adalah kebijakan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok, semua iklan berbau rokok di larang di Padang Panjang, dan Walikota Padang Panjang tidak menghiraukan kehilangan pendapatan asli daerah dari iklan rokok. Konsep dan gagasan Suir Syam itu kini banyak di contoh daerah lain di nusantara.[4]

Setelah 4 tahun Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok dilaksanakan sejak di mulai diberlakukan bulan Maret 2009 sudah banyak kepala keluarga dengan 'Rumah Sehat Tanpa Asap Rokok' di Kota Padang Panjang yang mendapat penghargaan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Padang Panjang. Selain mendapat penghargaan, kepala keluarga yang berhenti merokok juga mendapatkan *reward* sebesar Rp100.000.[5] Tidak hanya itu pasca diberlakukannya Perda ini, sepanjang jalan dan lorong di Kota Padang Panjang, baik di pusat kota maupun di pinggiran kota tidak ditemukan lagi iklan rokok.

Namun, dalam pelaksanaan Perda ini, masih terdapat pelanggaran. Berdasarkan razia juga dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang Panjang terhadap seluruh SKPD di Kota Padang

---

[4]www.harianhaluan.com. "Dua Gagasan", diakses tanggal 5 Oktober 2012 Pukul 20.00 Wib

[5]Hasil wawancara dalam observasi awal dengan Bu Devi salah satu anggota TP PKK Kota Kota Padang Panjang tanggal 8 Desember 2011

Panjang pada tanggal 21 Juni sampai dengan 24 Juni 2011 di 32 SKPD di Kota Padang Panjang, ternyata masih ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Perda ini. Berikut hasil razia Satpol PP Kota Padang Panjang terhadap penegakan Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.

Tabel 1.3
Laporan Hasil Penertiban dan Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 dan Perwako No 10 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang

LOKASI PENERTIBAN	**TEMUAN DI LAPANGAN**	**TINDAKAN**
Kantor KPU	-Asbak rokok 4 buah -Korek api -Rokok (LA Light, Lucky Strike dan Class Mild)	Membawa barang temuan ke kantor Satpol PP sebagai barang bukti
Kantor BAPPEDA	-Asbak rokok 1 buah -Puntung-puntung rokok banyak ditemui di tong sampah	Membawa barang temuan ke kantor Satpol PP sebagai barang bukti
Kantor Balai Kota	-Asbak 5 buah -Banyak puntung rokok ditemukan di bawah meja	Membawa barang temuan ke kantor Satpol PP sebagai barang bukti
Kantor SOSNAKER	Adanya seorang pegawai yang merokok Asbak 2 buah Puntung rokok banyak ditemukan di tong sampah	Membawa barang temuan ke kantor Satpol PP sebagai barang bukti
Kantor Lurah Silaing Bawah	Asbak rokok 2 buah beserta puntung rokok di dalamnya	Membawa barang temuan ke kantor Satpol PP sebagai barang bukti
Kantor Dinas Perhubungan	Banyak puntung rokok berserakan di area perkantoran Ditemukan seorang pegawai negeri sipil sedang merokok di dalam ruangan	- Memberitahukan kepada orang yang sedang merokok di area kantor
RSUD (Kawasan Tanpa Asap Rokok)	**Banyak ditemukan orang yang sedang merokok di area Rumah Sakit Umum Daerah diantaranya : *Cleaning Service*, Pegawai Negeri Sipil Kab.Tanah Datar, wartawan dan pengujung Rumah Sakit Umum Daerah**	**Memberitahukan kepada orang yang sedang merokok di area RSUD, bahwa daerah RSUD termasuk salah satu Kawasan Tanpa Asap Rokok**
Dinas Pertanian	1 buah gelas yang berisikan asap rokok dan punting rokok	Membawa barang temuan ke kantor Satpol PP sebagai barang bukti

	Kantor DPRD	Ditemukan puntung rokok berserakan di lantai atas Di pot bunga banyak ditemukan puntung rokok	Diberikan pengarahan kepada orang-orang dan wartawan yang kedapatan merokok di lantai atas
	Kantor Dinas Pasar	3 buah asbak Rokok Surya Korek api	Membawa barang temuan ke kantor Satpol PP sebagai barang bukti

ber : Data Sekunder Tahun 2011.[6]

Berdasarkan tabel 1,3, dapat terlihat bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap Perda No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok. Masih terdapat barang-barang yang seharusnya tidak ada di tempat kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang seperti asbak rokok dan bungkus rokok serta masih ditemukan para pegawai atau pengunjung yang merokok di tempat yang tidak seharusnya. Seperti di Kantor SOSNAKER(Sosial dan Tenaga Kerja), Dinas Perhubungan dan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah). Ketiga tempat ini termasuk tempat yang banyak ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Perda ini.

Berdasarkan hasil razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang Panjang tanggal 21-24 Juni 2011, RSUD Kota Padang Panjang termasuk salah satu kawasan yang banyak ditemukan pelanggaran Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok yang dapat dilihat pada tabel 1.4. Padahal RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) yang Kota Padang Panjang merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan yang seharusnya bebas dari asap rokok. Karena termasuk Kawasan Tanpa Asap Rokok seperti yang tertera dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Poin a. Pelanggaran yang ditemukan seperti ada orang yang sedang merokok di area Rumah Sakit Umum Daerah diantaranya : *Cleaning Service,* Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kab.Tanah Datar, wartawan dan pengujung

[6] Laporan Penertiban Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok oleh Satpol PP tanggal 21 Juni-24 Juni 2011.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.[7] Hasil razia Satpol PP Kota Padang Panjang juga didukung oleh hasil dokumentasi peneliti terhadap pelanggaran Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang.

Gambar 1.1
Pelanggaran Perda Rokok oleh Pegawai RSUD Kota Padang Panjang

Sumber: Hasil dokumentasi Peneliti Tahun 2013.

Gambar 1.2
Pelanggaran Perda Rokok oleh Pengunjung RSUD Kota Padang Panjang

[7] Laporan Hasil Penertiban Penegakan Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.

Sumber: Hasil dokumentasi Peneliti Tahun 2013.

Dari gambar 1.1 dan 1.2 tersebut, dapat terlihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh implementor dan kelompok sasaran terhadap pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok, dimana mereka masih merokok di dalam kawasan RSUD Kota Padang Panjang. Gambar 1.1 diatas terlihat salah seorang satpam RSUD Kota Padang Panjang yang sedang merokok di salah satu pojok rumah sakit tepatnya di belakang kantor Askes, ini merupakan contoh yang buruk. Aparat yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang. Tetapi justru melakukan pelanggaran dengan merokok di kawasan rumah sakit. Selain itu, gambar 1.2 juga terlihat pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung rumah sakit yang sedang merokok di teras di depan ruang tunggi pasien rawat jalan RSUD Kota Padang Panjang. Ini membuktikan bahwa Perda Rokok ini belum berjalan cukup efektif karena masih terdapat para implementor dan kelompok sasaran yang masih merokok di kawasan Rumah Sakit Umum Kota Padang Panjang yang terlarang untuk merokok.

Selain itu, Selama peneliti melakukan observasi awal di RSUD Kota Padang Panjang, peneliti banyak melihat adanya spanduk-spanduk yang isinya melarang untuk merokok. Pada saat memasuki pintu gerbang RSUD Kota Padang Panjang, kita dapat melihat sebuah plang besar yang bertuliskan “Anda Memasuki Kawasan Tanpa Asap Rokok” sehingga setiap pengunjung dapat mengetahui bahwa di RSUD Kota Padang Panjang dilarang merokok. Selain itu, setiap ruangan dan sudut di RSUD Kota Padang Panjang terdapat sebuah poster yang

dibingkai bertuliskan “Dilarang Merokok”, disosialisasikan oleh Tim Promosi Kesehatan RSUD Kota Padang Panjang. Seperti gambar di bawah ini,

Gambar 1.3
Plang Sosialisasi Perda di Depan Gerbang RSUD Kota Padang Panjang

Sumber: hasil Dokumentasi Peneliti Tahun 2013.

Dari gambar 1.2 di atas, terlihat sebuah plang besar yang bertuliskan sebuah pengumuman yang menyatakan bahwa kita akan memasuki kawasan tanpa asap rokok yang dilarang merokok di dalam kawasan tersebut. Namun pada kenyataannya masih juga ada pegawai dan pengunjung yang tidak mematuhi larangan itu. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Tim Promosi Kesehatan RSUD Padang Panjang :[8]

> “Kami pihak rumah sakit sudah berusaha mensosialisasikan perda rokok ini bahwa di kawasan rumah sakit ini dilarang merokok bagi siapapun, dengan pembuatan spanduk, stiker maupun poster-poster diseluruh kawasan rumah sakit ini walaupun pada kenyataannya kami masih menemukan pengunjung, keluarga pasien yang merokok”

Fakta berikutnya yang membuat peneliti memilih RSUD Kota Padang Panjang yaitu sebelum diberlakukannya Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok, *cafe* RSUD terletak dalam kawasan rumah sakit dan para pengunjung rumah sakit banyak yang merokok dalam *café* tersebut. Tetapi sejak

[8] Hasil wawancara dengan Ibu Evi Ketua Tim Promosi Kesehatan RSUD Padang Panjang Tanggal 11 Januari 2013

diberlakukannya Perda Rokok tersebut, *café* dipindahkan keluar kawasan rumah sakit dan dibuatkan daerah khusus. Sehingga pengunjung rumah sakit yang merokok di *café* rumah sakit tidak mencemari kawasan rumah sakit. Walaupun tidak dapat dipungkiri masih ditemukannya pengunjung yang masih merokok di kawasan rumah sakit. Padahal rumah sakit harus steril dari segala macam polusi termasuk asap rokok.

Fakta lain yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di RSUD Padang Panjang adalah selama peneliti melakukan observasi di RSUD Padang Panjang selama 1 Minggu, peneliti menemukan masih ada keluarga pasien yang menginap di rumah sakit yang merokok di kawasan rumah sakit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kemi salah satu keluarga pasien yang menginap[9]

> *" Apak lai tau kalo disiko dilarang merokok,tapi apak merokok kan mandok-mandok nyo. kalo la malam hari dingin tu lamak marokok dinyo"*
>
> (Bapak tahu kalau di sini dilarang merokok, Tapi Bapak merokok sembunyi-sembunyi. Lagipula cuaca malam hari dingin*)*

Hal yang senada juga disampaikan oleh seorang *cleaning service* rumah sakit yang mmengungkapkan[10]

> "*Sejak ada Perda rokok ko masih ada juo pengunjung maupun keluarga pasien yang marokok mandok-mandok sepeti di wc di teras rumah sakik. Buktinyo pagi-pagi uni manyapu banyak uni basobok abu rokok, puntuang rokok berserakan berarti ado yang marokok tadi malam m*a"
>
> (Sejak ada Perda Rokok ini masih ada juga ditemukan pengunjung maupun keluarga pasien yang masih merokok sembunyi-sembunyi seperti di wc dan teras rumah sakit. Ini terbukti ketika *uni* menyapu pagi-pagi banyak ditemukan abu rokok dan punting rokok berserakan berarti ada yang merokok tadi malam)

---

[9] Hasil Wawancara dengan dengan Pak Kemi salah satu keluarga pasienyang menginap di RSUD kota Padang Panjang tanggal 23 Desember 2012.

[10] Hasil wawancara dengan Ibu Yulinda tanggal 1 februari 2013 di RSUD Kota Padang Panjang.

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa masih ada ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok yaitu masih ditemukannya pengunjung maupun keluarga pasien yang merokok sembunyi – sembunyi di kawasan rumah sakit padahal kawasan rumah sakit dilarang untuk merokok.

Pelanggaran dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang terkait kehidupan sosial masyarakat Kota Padang Panjang pada umumnya dan masyarakat Sumatera Barat pada khususnya yang bersuku Minangkabau, yang menganggap rokok sebagai alat kelengkapan adat dalam *mamanggie* kaum laki-laki menghadiri perhelatan atau kenduri. Sehingga kebiasaan merokok bagi masyarakat Kota Padang Panjang sulit untuk berubah. Tentunya kehidupan sosial masyarakat ini akan berpengaruh dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang.

Fakta-fakta empiris di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi dari Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang yang akan menuju RSUD yang bertaraf international. Harapan peneliti nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi RSUD dalam mengoptimalkan implementasi dari pelaksanaan perda ini yang akhirnya nanti dapat menjadi contoh bagi rumah sakit-rumah sakit lain yang terdapat di Sumatera Barat bahkan Indonesia sekalipun.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok. Dimana di dalam Perda tersebut diatur mengenai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok. Kawasan tanpa asap rokok adalah kawasan dimana tidak diperbolehkan merokok pada kawasan tersebut. Kawasan itu yaitu tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat Ibadah, tempat kegiatan anak-anak dan angkutan umum. Sedangkan Kawasan Tertib Rokok adalah kawasan dimana hanya diperbolehkan merokok pada tempat khusus yang disediakan. Tempat itu yaitu tempat umum yaitu kawasan wisata, hotel, restoran atau rumah makan, pasar dan terminal serta tempat kantor yaitu kantor pemerintah, kantor swasta dan pabrik atau perusahaan.

Setelah 4 tahun pelaksanaan Perda ini, RSUD yang termasuk Kawasan Tanpa Asap Rokok ternyata masih banyak pengunjung maupun pegawai yang merokok. Padahal RSUD Kota Padang Panjang merupakan Kawasan Tanpa Asap Rokok yang harus bebas dari asap rokok. Atas dasar itu, rumusan masalah yang dikemukakan adalah **Bagaimana Implementasi Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Perda Kota Padang Panjang No 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di RSUD Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengimplementasikan serta mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan juga berguna bagi perkembangan khazanah ilmu administrasi negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan dalam menyempurnakan proses pengimplementasian Perda ini.